

"CONTEMPT OF COURT" DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Kajian Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK

CONTEMPT OF COURT THROUGH THE PERSPECTIVE OF PROGRESSIVE LAW

An Analysis of Decision Number 241/Pid.B/2006/PN.PWK

Budi Suhariyanto

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI

Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Jakarta Pusat 10510

E-mail: penelutihukumma@gmail.com

Naskah diterima: 15 Oktober 2015; revisi: 5 Agustus 2016; disetujui: 8 Agustus 2016

ABSTRAK

Dari awal konstitusi dibentuk sampai saat ini, perlindungan dan pengamanan terhadap hakim terutama dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman masih belum optimal. Hukum positif Indonesia tidak mengatur *contempt of court* secara definitif, spesifik, dan lengkap. Adapun pengaturan yang dipadankan dalam KUHP, tidak merepresentasikan pengertian dan ruang lingkup *contempt of court* secara komprehensif dan integral. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 241/Pid B/2006/PN.PWK secara responsif mengisi kekosongan hukum yang ada dengan mendefinisikan *contempt of court* sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman serta melakukan terobosan hukum dalam putusan pemidanaannya. Permasalahannya adalah bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman dalam perspektif penemuan hukum progresif? Metode penelitian normatif digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Terdapat tiga pendekatan untuk mengkaji permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penemuan hukum progresif menghendaki hakim untuk berupaya menghasilkan kaidah hukum baru yang mendasarkan

pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan serta memiliki visi pembaruan hukum (*ius constituendum*).

Kata kunci: *contempt of court*, kekuasaan kehakiman, *ius constituendum*.

ABSTRACT

Since the establishment of the constitution to the present, the protection and security of judges, principally in executing the function of judicial power are still not optimal. The positive law in Indonesia has not yet definitively, specifically, and completely set out the provision regarding *contempt of court*. Despite the fact that the comparable provision in the Criminal Code does not represent the definition and scope of *contempt of court* in a comprehensive and integral way. In the Decision Number 241/Pid.B/2006/PN.PWK the judges make a legal breakthrough in the adjudication and responsively fill the legal vacuum by defining the *contempt of court* as an offense against judicial power. The arising issue is how the criminal prosecution of the offense against judicial power is viewed from progressive law-making perspective? The issue is elaborated in this analysis using normative research methods. There are three approaches employed: approach to legislations, cases, and concepts. By and large conclusions on the issues discussed are drawn from the qualitative juridical

analysis. From the discussion, it can be concluded that progressive law discovery requires judges at the outset to have a law reform vision (*ius constituendum*) and subsequently attempt to lay new legal principles based

on justice values and legal expediency.

Keywords: contempt of court, judicial power, *ius constituendum*.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para ahli hukum pidana pada umumnya mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan atau nestapa (Suhariyanto, 2013: 25). Pada dasarnya, menjatuhkan pidana secara sewenang-wenang atau berlebihan merupakan suatu kekejian terhadap hak asasi manusia (Manan & Harijanti, 2014: 164-165). Ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu (Abdussalam & Desasfuryanto, 2012: 389).

Selaras dengan asas *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya (Hiariej, 2014: 59). Olehnya hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh undang-undang (Zulfa, 2011: 33). Dalam konteks ini dapat dipertanyakan, apakah mungkin memidana seseorang tanpa adanya suatu aturan pidana dengan sarana penemuan hukum (Effendy, 2012: 24).

Pada dasarnya teks hukum itu (*a quo* undang-undang pidana) bisa tertinggal oleh perkembangan atau dinamika dalam masyarakat (Rahardjo, 2010: 65) hingga menimbulkan kekosongan hukum. Kekosongan hukum yang terjadi akibat tidak sempurnanya undang-undang

tersebut akan dapat berubah menjadi kekacauan (Ansyahrul, 2011: 134). Maka selain berdasarkan asas legalitas, hakim juga harus melandaskan pelaksanaan tugasnya pada asas *ius curia novit*. Apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis atau suatu peraturan perundang-undangan belum jelas mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri menyelesaikan perkara tersebut.

Hakim harus berperan menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan belum jelas (Mulyadi, 2012: 378). Adapun peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap, harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya (Sutiyoso, 2012: 51).

Hakim juga harus aktif berperan untuk menemukan hukum dan membentuk hukum baru serta mengembangkan hukum (Idris et al., 2012: 68). Dalam konteks ini muncul pemikiran yang berpendapat bahwa adil tidaknya suatu undang-undang berada di pundak hakim (Kamil, 2012: 211). Dalam konteks ini, hakim dapat menggunakan metode penemuan hukum progresif yang bersifat visioner dan berani dalam melakukan suatu terobosan (*rule breaking*) dengan melihat perkembangan masyarakat ke depan, tetapi tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, sehingga dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa

dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial (Rifa'i, 2011: 137).

Setidaknya terdapat dua poin penting dan mendasar terkait kaidah penemuan hukum progresif, yaitu pembentukan kaidah hukum baru untuk merespon kekosongan hukum dan memiliki visi pembaruan hukum yang direkomendasikan dalam putusannya. Diperlukan keberanian hakim untuk mencari dan menemukan serta membentuk kaidah hukum baru saat mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tidak lengkap atau tidak ada sama sekali. Selanjutnya kaidah hukum baru yang terbentuk tersebut harus menjawab masalah dan perkara konkret yang dihadapinya serta mampu memberikan rekomendasi pembaruan hukum di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

Untuk dapat merealisasikannya, seorang hakim dituntut untuk teliti dalam membaca peraturan perundang-undangan yang ada dan responsif dalam mengamati perkembangan masyarakat berikut nilai-nilai yang hidup dan meliputi laju perkembangannya. Dalam konteks inilah maka menurut Rahardjo, sumbangan lembaga hukum ini (pengadilan *a quo* hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman) terhadap perubahan sosial yang terjadi di negeri ini akan besar sekali (Rahardjo, 2009: 161).

Secara fungsional dalam hukum pidana, usaha penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim terkait dengan putusan pemidanaan terhadap suatu tindakan atau perbuatan yang tidak diatur secara lengkap oleh Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks ini hakim secara responsif akan memberikan definisi khusus terhadap perbuatan yang belum secara lengkap diatur dalam KUHP atau undang-undang lainnya. Sebagaimana dalam perkara *contempt*

of court yang secara normatif tidak diatur secara spesifik dan definitif tetapi padanannya sebagian terdapat dalam KUHP. Pada praktiknya, para hakim umumnya memutuskan pemidanaan berdasarkan KUHP terhadap perbuatan *contempt of court* semisal Putusan Nomor 85 K/MIL/2006. Namun terdapat satu putusan pemidanaan yang dijatuhkan dengan menggunakan kualifikasi (tidak sesuai dengan rumusan KUHP) dan mendefinisikan secara khusus terhadap *contempt of court* yaitu sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman.

Sebagaimana pertimbangan hukum majelis hakim (RH, AH, dan NPF) dalam Putusan Nomor 241/Pid B/2006/PN.PWK yang menyatakan:

Menimbang bahwa, istilah *contempt of court* sampai saat ini belum mempunyai padanan resmi dalam hukum positif di Indonesia, karena tanpa sebab yang jelas belum ada aturan yang khusus mengatur, sehingga untuk memudahkan pemahaman dan memberikan citra keindonesiaan dalam istilah itu majelis hakim perlu untuk memberikan padanan yang resmi;

Menimbang bahwa, karena istilah resmi dalam konstitusi adalah kekuasaan kehakiman, sehingga *contempt of court* menurut pendapat majelis hakim lebih tepat diartikan sebagai "tindakan menentang kekuasaan kehakiman";

Menimbang bahwa, dengan pemahaman di atas, maka terdakwa sekarang ini menurut majelis hakim adalah termasuk dalam tindakan "menentang kekuasaan kehakiman" (*contempt of court*) dalam arti yang sebenarnya;

Menimbang bahwa, sekalipun di atas telah dikualifikasikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa "dengan melawan hak, memaksa orang melakukan suatu perbuatan," namun dengan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim perlu merumuskan kualifikasi yang lebih spesifik bagi perbuatan yang dilakukan oleh

terdakwa yaitu: “Tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman: dengan melawan hak memaksa hakim bersidang.”

Terdakwa UK dalam perkara ini melakukan pemaksaan kepada hakim untuk bersidang dengan perbuatan yang tidak menyenangkan dan menghina hakim di pengadilan. Atas perbuatannya tersebut terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu: melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua: melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Pasal 316 KUHP.

Penuntut umum menuntut agar hakim memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama tiga bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 241/PidB/2006/PN.PWK memutuskan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman: dengan melawan hak memaksa hakim untuk bersidang dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun.

Atas putusan tersebut baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum mengajukan banding. Pengadilan tingkat banding melalui Putusan Nomor 38/PID/2007/PT.BDG memutuskan menerima permintaan banding dari terdakwa dan jaksa penuntut umum serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 241/Pid B/2006/PN.PWK. Atas putusan pengadilan tingkat banding tersebut, terdakwa mengajukan kasasi. Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1316 K/Pid/2007 memutuskan menolak permohonan kasasi terdakwa.

Menarik untuk dikaji mengenai putusan pemidanaan terhadap tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman dalam perkara ini, sejauh mana majelis hakim melakukan upaya penemuan hukum progresif dengan memunculkan kaidah hukum baru tentang *contempt of court* dan mengualifikasikannya secara khusus sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman. Apalagi dengan adanya argumentasi dan alasan-alasan hukum yang logis terkait perlunya konsep pembentukan dan pembaruan hukum *contempt of court* di masa mendatang (*ius constituendum*) maka semakin relevan ditinjau dalam perspektif penemuan hukum progresif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka patut diidentifikasi sebagai masalah utama yaitu tentang bagaimanakah pemidanaan terhadap tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman dalam perspektif penemuan hukum progresif. Masalah utama ini dapat diturunkan dalam rumusan masalah yang lebih bersifat rinci disesuaikan dengan analisis terhadap dua kaidah dari penemuan hukum progresif, yaitu terkait dengan adanya pembentukan kaidah hukum baru dan visi pembaruan hukum dalam putusan pemidanaannya, sehingga dapat dibedakan menjadi dua masalah, antara lain:

1. Bagaimanakah pembentukan kaidah hukum baru dalam putusan pemidanaan terhadap tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman ditinjau dari perspektif penemuan hukum progresif?
2. Bagaimanakah konsep pembaruan hukum *contempt of court* yang dikehendaki oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 241/Pid B/2006/PN.PWK ditinjau dari

perspektif penemuan hukum progresif?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan pembedaan terhadap tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman dalam perspektif penemuan hukum progresif dengan menjawab dan membahas masalah turunannya, yaitu eksistensi kaidah hukum baru dalam putusannya, pertimbangan hakim dalam menilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum saat penjatuhan putusan pembedaannya, serta konsep pembaruan hukum *contempt of court* yang dikehendaki oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 241/Pid B/2006/PN.PWK.

Adapun kegunaan/manfaat yang ingin diperoleh secara praktis adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penegak hukum khususnya hakim dalam menghadapi *contempt of court*, serta bagi pembentuk undang-undang dalam rangka melakukan pembaruan hukum pidana yang terkait kebijakan kriminalisasi *contempt of court* baik dalam revisi KUHP maupun RUU tentang *Contempt of Court*.

D. Studi Pustaka

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the Founding Fathers* sebagai suatu negara hukum (Asshiddiqie, 2015: 119). Disebut sebagai negara hukum dalam arti bahwa segala persoalan dan silang sengketa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara harus diselesaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh pemegang otoritas hukum yang sah (Mas'udi, 2010: 52). Pemegang otoritas hukum yang sah ini adalah para pelaku kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi peradilan secara merdeka dan mandiri. Kemerdekaan kekuasaan

kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi (Saleh, 2014: 121).

Adanya kekuasaan kehakiman yang kuat dan mandiri diperlukan dalam rangka menegakkan dan menjamin berjalannya aturan-aturan hukum seperti yang dikehendaki oleh negara hukum itu sendiri (Bachtiar, 2015: 89). Olehnya dalam konstruksi negara hukum, hakim harus independen, bebas dari segala campur tangan pihak manapun juga, baik intern maupun ekstern. Sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya (Rimdan, 2012: 51) dengan bersikap responsif terhadap perkembangan masyarakat serta berparadigma progresif dalam menemukan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat (Rifa'i, 2011: 48).

Pada dasarnya dalam penemuan hukum, dikenal adanya aliran progresif dan aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk mencapai perubahan-perubahan sosial, sedangkan aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah alat untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain (Ali, 2011: 158). Hukum progresif diproyeksikan pada pencapaian satu tujuan, yaitu memenuhi kepentingan dan kebutuhan manusia. Hukum progresif merupakan ajakan luhur untuk menjadikan hukum sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat. Karenanya sangat menekankan kepada para hakim agar tidak terpaku pada teks-teks undang-undang dalam memutuskan suatu perkara. Hakim harus berdiri dalam ruang gerak yang bebas dengan menjadikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sebagai

tujuan utama (Asnawi, 2014: 70). Karakteristik dari hukum progresif dapat ditandai dari pernyataan Rahardjo sebagai berikut, bahwa:

1. Hukum ada untuk mengabdikan kepada manusia.
2. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat statis final, sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
3. Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya (Rahardjo, 2007: 233).

Lebih lanjut Rahardjo menegaskan bahwa hukum, pengadilan, tidak dipersepsikan sebagai mesin dan robot, tetapi sebagai lembaga yang secara kreatif memandu dan melayani masyarakat. Tugas tersebut bisa dilaksanakan, apabila hukum diberi kebebasan untuk memberikan penafsiran. Menafsirkan di sini adalah bagian dari tugas memandu dan melayani tersebut (Susanto, 2005: 14). Pekerjaan penafsiran menjadi bukan semata-mata membaca peraturan dengan menggunakan logika peraturan, melainkan juga membaca kenyataan atau apa yang terjadi di masyarakat. Kedua pembacaan itu disatukan dan dari situ akan muncul kreativitas, inovasi, dan *progresifisme*. Olehnya pekerjaan menemukan (hukum) adalah pekerjaan kreatif dan di situlah terletak penafsiran (Susanto, 2005: 9).

Secara teknis Rifa'i menguraikan karakteristik penemuan hukum yang progresif adalah:

1. Penemuan hukum yang didasarkan atas apresiasi hakim sendiri dengan dibimbing oleh pandangan atau pemikirannya secara mandiri, dengan berpijak pada pandangan

bahwa hukum itu ada untuk mengabdikan kepada manusia;

2. Penemuan hukum yang bersandarkan pada nilai-nilai hukum, kebenaran dan keadilan serta juga etika dan moralitas;
3. Penemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi serta keadaan masyarakat (Rifa'i, 2011: 48).

Melalui penemuan hukum progresif dapat diupayakan setiap putusan khususnya yang terkait dengan putusan pemidanaan mengandung nilai kemanusiaan yang berdasarkan pada nilai hukum dan keadilan, serta bersesuaian dengan perkembangan masyarakat. Penting kiranya dikonstruksikan sebuah metode penemuan hukum yang progresif ini. Rifa'i mengatakan bahwa putusan hakim yang sesuai dengan metode penemuan hukum yang progresif adalah:

1. Putusan hakim tidak hanya semata-mata bersifat *legalistik*, yakni hanya sekedar menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*) meskipun memang seharusnya hakim selalu harus *legalistik* karena putusannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Putusan hakim tidak sekedar memelihara ketertiban saja, tetapi putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan;
3. Putusan hakim yang mempunyai visi pemikiran ke depan (*visioner*), yang mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking*), di mana dalam hal suatu ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, yakni nilai yang hidup di masyarakat maka hakim bebas dan berwenang melakukan *contra legem*, yaitu mengambil keputusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan, dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan;
4. Putusan hakim yang memihak dan

peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan untuk kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dalam segala bidang kehidupan (Rifa'i, 2011: 137-138).

II. METODE

Metode yuridis normatif digunakan dalam melakukan pengkajian pemidanaan terhadap tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman dalam perspektif penemuan hukum progresif ini. Terdapat tiga pendekatan untuk mengkaji permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji masalah secara normatif baik dari perspektif *ius constitutum* maupun *ius constituendum*.

Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji masalah dari segi praktik peradilan yang berkembang dalam merespon dan mengaktualisasikan hukum secara *in concreto*. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji masalah visi pembaruan hukum terkait *contempt of court* dalam pertimbangan hukum yang tercantum pada putusan pengadilan dihubungkan dengan pandangan dan doktrin-doktrin ahli hukum (Panggabean, 2014: 170).

Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian. Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain yang berkaitan dengan pengaturan *contempt of court* yaitu KUHP, KUHP,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan pengadilan yang dikaji adalah yang terkait dengan perkara *contempt of court* yaitu Putusan Nomor 241/Pid. B/2006/PN.PWK yang diasumsikan mengandung penemuan kaidah hukum baru tentang *contempt of court*. Sebagai pembanding akan digunakan juga putusan lain yaitu Putusan Nomor 85 K/MIL/2006 yang secara *positivis* menggunakan KUHP.

Adapun literatur yang digunakan dalam kajian agar terhindar dari kekeliruan pandangan adalah yang berkaitan dengan pemidanaan, kekuasaan kehakiman, *contempt of court*, dan teori penemuan hukum, serta metode penemuan hukum progresif. Bahan-bahan hukum dan literatur tersebut dikumpulkan melalui metode sistematis dan dicatat dalam kartu antara lain permasalahannya, asas-asas, argumentasi, implementasi yang ditempuh, alternatif pemecahannya, dan lain sebagainya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai pokok permasalahan selanjutnya disistematiskan, dieksplanasi, dan diberikan argumentasi. Metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembentukan Kaidah Hukum Baru dalam Putusan Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Menentang Kekuasaan Kehakiman

Terdakwa UK dalam Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK ini melakukan pemaksaan kepada hakim untuk bersidang dengan perbuatan

yang tidak menyenangkan dan menghina hakim di pengadilan. Pada saat SS sedang menjalankan tugasnya sebagai hakim di Pengadilan Negeri Purwakarta dalam sidang perkara pelanggaran lalu lintas, UK telah maju ke kursi terdakwa saat nama pelanggar K dipanggil oleh petugas kejaksaan.

Setelah ditanyakan SS, apakah ia mempunyai surat kuasa untuk menggantikan K tersebut mengaku mempunyai kuasa dan kemudian terdakwa menyerahkan bukti tilang berwarna merah kepada SS, akan tetapi ternyata dari bukti itu tidak ada satupun tulisan atau keterangan yang menunjukkan terdakwa adalah penerima kuasa dari K. Kolom kuasa pada berkas itu kosong sebagaimana diterangkan oleh SS kepada terdakwa bahwa ia tidak mempunyai kuasa, berkas dapat diambil setelah verstek. Terdakwa tetap berkeras ingin disidangkan dengan alasan bukti tilang yang ada padanya adalah juga sekaligus sebagai kuasa, dan terdakwa tetap menghendaki agar ia diikutkan sidang sebagai kuasa dari K, dan tidak mematuhi perintah dari hakim sehingga terjadi perbantahan.

Untuk tertibnya sidang, terdakwa diperintahkan hakim SS keluar. Sambil berdiri dan melangkah maju ke hadapan meja hakim, terdakwa merebut berkas tilang yang berwarna merah yang sedang dipegang oleh hakim SS. Setelah digiring keluar oleh petugas keamanan pengadilan, dan pada saat hakim SS keluar dari ruang sidang setelah menyelesaikan tugasnya, berpapasan dengan terdakwa yang masih berada tidak jauh dari pintu ruang sidang. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan kata-kata “goblok kamu hakim tidak becus” ke arah hakim SS. Hakim SS berbalik dan mengatakan “*contempt of court* kamu” dan terdakwa dengan cepat menjawab “kamu yang *contempt of court*.” Perkataan

demikian dilontarkan terdakwa di samping melecehkan hakim SS, merupakan ungkapan kekesalan terdakwa atas tidak dipenuhinya keinginan terdakwa untuk ikut sidang beberapa saat sebelumnya.

Atas perbuatannya tersebut, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu: Kesatu, melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua, melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Pasal 316 KUHP. Penuntut umum menuntut agar pengadilan memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama tiga bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK memutuskan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman: dengan melawan hak memaksa hakim untuk bersidang dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun.

Dasar pertimbangan hukum dari ditetapkannya terdakwa melakukan tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman menurut majelis hakim pada Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK ini, yaitu bahwa istilah *contempt of court* sampai saat ini belum mempunyai padanan resmi dalam hukum positif di Indonesia, karena tanpa sebab yang jelas belum ada aturan yang khusus mengatur, sehingga untuk memudahkan pemahaman dan memberikan citra keindonesiaan dalam istilah itu majelis hakim perlu untuk memberikan padanan yang resmi. Karena istilah resmi dalam konstitusi adalah kekuasaan kehakiman, sehingga “*contempt of court*” menurut pendapat majelis hakim lebih

tepat diartikan sebagai “tindakan menentang kekuasaan kehakiman.” Dengan pemahaman yang demikian, maka terdakwa sekarang ini menurut majelis hakim adalah termasuk dalam tindakan “menentang kekuasaan kehakiman (*contempt of court*)” dalam arti yang sebenarnya. Sekalipun di atas telah dikualifikasikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa “dengan melawan hak, memaksa orang melakukan suatu perbuatan,” namun dengan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim perlu merumuskan kualifikasi yang lebih spesifik bagi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu: “tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman: dengan melawan hak memaksa hakim bersidang.”

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum mengajukan banding. Pengadilan tingkat banding melalui Putusan Nomor 38/PID/2007/PT.BDG memutuskan menerima permintaan banding dari terdakwa dan jaksa penuntut umum serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK. Atas putusan pengadilan tingkat banding tersebut, terdakwa mengajukan kasasi. Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1316 K/Pid/2007 memutuskan menolak permohonan kasasi terdakwa. Dengan demikian putusan pemidanaan terhadap UK ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga bisa segera dilaksanakan oleh jaksa.

Adanya pembenaran dan persetujuan dari putusan banding dan kasasi maka dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi memiliki pemahaman yang sama dalam memaknai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman (*contempt of court*) sehingga memutuskan untuk menguatkan Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK. Salah satu pemahaman yang menarik

untuk dibahas dan dianalisis adalah pertimbangan pada Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK yang memberikan kualifikasi khusus terhadap perbuatan *contempt of court* sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman. Mengingat KUHP hanya memberikan formulasi kriminalisasi yang bersifat umum terhadap perbuatan “dengan melawan hak, memaksa orang melakukan suatu perbuatan” (*vide* Pasal 335 ayat (1) ke-1). KUHP tidak memberikan kekhususan kepada sebuah perbuatan yang sama bilamana dilakukan terhadap hakim atau penyelenggara peradilan.

Padahal dalam kontruksi hukum, terdapat spesifikasi kriminalisasi pada suatu perbuatan pidana yang sama bilamana dilakukan terhadap orang atau tempat tertentu (khusus) bisa menjadikan sebuah perbendaan dan pemberatan. Misalnya perbuatan pemaksaan dan penentangan antara orang umum dengan seorang petugas yang sedang menyelenggarakan dinas negara sudah tentu memiliki konsekuensi berbeda. Apalagi terhadap seorang hakim yang sedang melaksanakan tugas menyelenggarakan peradilan, segala perbuatan penentangan dan penghalangan ataupun rongrong kepadanya, perlu diberlakukan kekhususan dan tidak dapat disamakan juga dengan petugas abdi negara pada umumnya. Karenanya *contempt of court* harus memiliki nilai kebijakan kriminalisasi yang berbeda dan bersifat khusus.

Majelis hakim sangat menyadari bahwa *contempt of court* secara normatif belum diatur secara eksplisit dan spesifik. Secara responsif majelis hakim memberikan pemahaman bahwa sangat perlu memberikan pengertian atau padanan resmi yang sifatnya konstitusional sehingga memberikan definisi *contempt of court* sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman.

Argumentasi majelis hakim dalam memberikan definisi *contempt of court* sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman ini memiliki landasan yang logis secara konstitutif. Makna spesifik tersebut memberikan kesan bahwa penyelenggaraan atau proses peradilan yang dijalankan atau dikendalikan oleh kekuasaan kehakiman adalah bersifat *lex specialis* dan sesuai dengan konstruksi konstitusionalisme. Dalam konteks ini jika ada perilaku *contempt of court*, maka selain telah melanggar hukum pidana yang terkait institusi, fungsi dan proses peradilan, juga secara fundamental merongrong sendi-sendi konstitusionalisme *a quo* kekuasaan kehakiman.

Mengingat kekuasaan kehakiman yang merdeka (dalam arti bebas intervensi, campur tangan, ancaman, dan intimidasi baik yang bersifat langsung dan tak langsung maupun bersifat pasif dan aktif) telah dijamin oleh konstitusi ini, jika tergoyahkan serta tereduksi berakibat serius bagi penyelenggaraan negara hukum Indonesia. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus steril dari intervensi dan intimidasi baik yang berupa dalam sebuah kekuasaan institusional maupun yang bersifat personal.

Dalam konteks Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK ini, dimaknai oleh majelis hakim bahwa dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas hakim, tidak ada satupun kekuasaan yang sah menurut undang-undang dan bahkan konstitusi, yang diijinkan dan dapat memaksa hakim untuk bersidang, kecuali hakim yang bersangkutan sendiri telah menentukan jadwal persidangannya, yang dilaksanakannya bukan karena perintah siapapun akan tetapi karena kewajiban yang melekat langsung pada jabatannya. Berdasarkan argumentasi tersebut maka cukup logis jika dikatakan bahwa tindakan

UK dikategorikan sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman.

Pada dasarnya hakim diberikan kebebasan dalam melakukan penemuan hukum untuk memberikan keadilan yang bersifat materiil guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini terjamin dalam Pasal 24 UUD NRI 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Termasuk dalam kemerdekaan ini adalah dalam aspek fungsional dari tugas hakim yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya. Independensi fungsional memberikan sarana kepada hakim untuk menafsirkan dan menemukan hukum dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat guna diterapkan dalam perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam konteks ini hakim bukanlah corong undang-undang, tetapi penerap dan penafsir undang-undang.

Keberanian untuk melengkapi atau mengisi hukum (teks undang-undang yang ada) ini merupakan bagian dari karakter hakim progresif yang tidak terbelenggu dengan dogma-dogma *status quo* (tertinggal dan terpisah dari dimensi keadilan sosiologis). Progresivitasnya termanifestasi dalam pengambilan keputusan yang diselaraskan dengan nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam substansi penegakan hukum yang berkeadilan (hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum). Meskipun terdapat asas umum dalam hukum bahwa undang-undang pidana tidak dapat ditafsirkan selain daripada yang telah ditentukan oleh pembuatnya (tidak mengatur *contempt of court*), akan tetapi hakim berani menafsir dan melengkapi atau mengisi undang-undang pidana yang didakwakan

terhadap terdakwa dengan putusan pemidanaan yang tidak didakwakan (tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman/*contempt of court*).

Selain daripada mengadakan kaidah hukum baru tentang *contempt of court* dengan kualifikasi khusus yaitu tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman, majelis hakim juga memberikan putusan pemidanaan yang maksimal. Pada dasarnya majelis hakim menjatuhkan pidana melebihi (hingga lebih dari tiga kali lipat) tuntutan dari jaksa penuntut umum tersebut. Tidak seperti pada umumnya yang berlaku dalam hal praktik peradilan selama ini bahwa sangat jarang sekali terdapat putusan pemidanaan dari hakim yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum, rata-rata jika tidak di bawah tuntutan maka disesuaikan dengan tuntutan.

Secara normatif KUHAP tidak memberikan pengaturan secara eksplisit tentang putusan pemidanaan harus sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yang ada adalah vonis yang dijatuhkan perlu mempertimbangkan dakwaan penuntut umum dan musyawarah majelis hakim. Besarnya pidana yang dijatuhkan pun sesungguhnya tidak terikat dengan tuntutan, asalkan masih dalam koridor perbuatan atau pasal yang didakwakan. Dalam hal ini memang terdapat beberapa pendapat di kalangan hakim terkait putusan pemidanaan di luar dakwaan.

Sebagian berpendapat harus sesuai (atau dalam) yang didakwakan, sementara yang lain berpendapat membolehkan di luar dakwaan dengan syarat masih dalam rumpun pasal yang didakwakan. Dalam konteks ini majelis hakim memutuskan pemidanaan di luar yang didakwakan, bahkan pasal tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman (*contempt of court*) tersebut juga tidak ada dalam KUHAP.

Selain itu besarnya pidana yang lebih dari tiga kali lipat dari tuntutan jaksa penuntut umum, selain disebabkan dimunculkannya spesifikasi khusus terkait tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman (*contempt of court*) juga dikarenakan adanya alasan pemberatan hukuman yang ada dalam diri terdakwa yang dipertimbangkan oleh hakim.

Di antara hal-hal yang memberatkan tersebut adalah perbuatan terdakwa dilakukan terhadap hakim yang sedang bersidang, dan terdakwa tidak pernah menyadari ataupun menyesali perbuatannya, serta diidentifikasi oleh majelis hakim bahwa perbuatan terdakwa telah merongrong dan mencederai kewibawaan serta kehormatan pengadilan. Dalam konteks ini melakukan tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman dengan melawan hak memaksa hakim untuk bersidang (*contempt of court*).

B. Konsep Pembaruan Hukum *Contempt of Court* yang Dikehendaki oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK

Ditegaskan dalam konstitusi bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Merdekanya kekuasaan kehakiman ini diartikan sebagai suatu kemandirian dan kebebasan dari berbagai intervensi dan intimidasi serta campur tangan secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara institusional, fungsional maupun personal. Untuk menghadirkan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diidealkan oleh konstitusi tersebut, maka diniscayakan suatu jaminan perlindungan dan pengamanan terhadap para pelakunya beserta institusinya. Sehingga secara personal maupun fungsional terjamin dan terjaga

dari segala macam bentuk tindakan atau perilaku yang menggoyahkan atau mengganggu serta merongrong kemerdekaannya.

Penetapan kualifikasi khusus berupa tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman (*contempt of court*) dalam Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK ini juga mendorong terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang berwibawa dan independen sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi. Sangat disadari oleh majelis hakim bahwa mulai dari awal konstitusi dibentuk sampai saat ini, perlindungan dan pengamanan terhadap hakim terutama dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman masih belum optimal. Selain perlindungan berupa payung hukum atas penyelenggaraan peradilan dan kriminalisasi terhadap perbuatan *contempt of court* tidak memadai dan cukup lemah karena dari segi kategorisasi dan jenis-jenisnya masih bersifat umum.

Apalagi ditinjau dari ringannya sanksi pidana yang ada sebagai konsekuensi logis dari *contempt of court* dikualifikasi sebagai tindak pidana umum, maka sudah tentu akan menjadi pemicu (potensi) mengarahkan para pelakunya mengulangi perbuatannya karena dirasa sanksinya cukup ringan jika melecehkan atau merongrong wibawa peradilan. Tidak berlebihan kiranya jika kelemahan substansi hukum terkait kriminalisasi *contempt of court* ini menjadi faktor *kriminogen* dari maraknya penghinaan, pelecehan, dan rongrongan terhadap wibawa peradilan (*a quo* hakim dan aparat peradilan). Dalam konteks ini majelis hakim mencoba berikhtiar memberikan edukasi terhadap masyarakat luas dengan menjatuhkan putusan pidana yang bersifat penjeratan bagi pelaku yang terbukti sudah beberapa kali melakukan *contempt of court*.

Ditinjau dari optik kriminologi bahwa seseorang yang melakukan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang akan diperolehnya. Artinya para pelaku sebelum melakukan dan mengulangi perbuatan *contempt of court* pasti akan memperhitungkan kehendak bebasnya untuk mengekspresikan kekesalannya dengan melawan hukum menghina aparat hukum yang didukung dengan pertimbangan juga bahwa rasa sakit (akibat proses penegakan hukum) tidak akan menjerakan. Pemikiran yang demikian mewujud dalam perilaku nyata pengulangan *contempt of court*.

Apabila tidak dilakukan penanggulangan dan pencegahan maka bukan tidak mungkin perilaku pelaku yang secara berulang melakukan *contempt of court* ini ditiru dan diikuti oleh calon pelaku atau warga masyarakat pencari keadilan lainnya. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung kewibawaan dan kehormatan pengadilan akan merosot dan dengan mudah dihina atau dilecehkan. Jika hakim dalam konteks penyelenggaraan peradilan saja sudah tidak dihormati lagi, maka secara sosiologis dan kultural eksistensi kekuasaan kehakiman *a quo* negara hukum pun patut dipertanyakan. Oleh karenanya amat logis jika *contempt of court* didefinisikan oleh majelis hakim sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman.

Selain mengkritisi aspek substansi hukum terkait kriminalisasi atau payung hukum bagi pengadilan dan aparaturnya dari perbuatan *contempt of court*, majelis hakim juga mengkritisi perhatian negara terhadap keamanan pengadilan terutama dalam hal pengadaan tenaga pengamanan yang memadai dari segi jumlah dan kualitas yang notabene masih belum layak (memadai). Disebutkan oleh majelis hakim bahwa keberadaan

petugas pengamanan di Pengadilan Negeri Purwakarta saat itu yang hanya satu orang (satunya), ditegaskannya sangat tidak memadai. Lebih lanjut majelis hakim menjelaskan bahwa secara pribadi, hakim dan aparat peradilan lainnya tidak dibekali dan diorientasikan (saat masa pendidikan maupun secara berkelanjutan) pembekalan bela diri dan teknis pengamanan fungsional sebagaimana polisi atau militer hingga rentan terhadap ancaman dan kekerasan yang berpotensi menghalangi pelaksanaan tugasnya.

Jaminan keamanan dan perlindungan bagi hakim sebagaimana tercantum secara normatif, dalam pelaksanaannya ternyata masih harus di"minta"kan kepada aparat keamanan. Melalui prosedur pengamanan yang demikian, akhirnya hanya pada perkara-perkara tertentu pengamanan terhadap hakim dan pengadilan dilaksanakan. Olehnya justru dengan kebijakan pemilahan perkara tertentu yang diamankan, ternyata pada perkara yang dianggap tidak urgen pengamanan, justru terjadi tindak pidana dan kekerasan yang tidak diharapkan. Sebagaimana kasus pembunuhan hakim dan penggugat saat persidangan di Pengadilan Agama Sidoarjo (*vide* perkara dalam Putusan Nomor 85 K/MIL/2006). Padahal perkaranya cenderung ringan yaitu perceraian, tetapi karena minimnya keamanan maka kesempatan untuk melakukan perbuatan *contempt of court* itu terbuka.

Jika hakim sudah merasa tidak aman dan keamanannya tiada terjamin, maka sudah tentu fokus konsentrasinya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akan terganggu. Sehingga dapat dipastikan putusan keadilannya tidaklah seoptimal dan berkualitas maksimal selayak jika dirinya dalam kondisi tidak terancam. Akibatnya masyarakat tidak akan mendapatkan kualitas putusan keadilan

yang terbaik. Kebutuhan akan keamanan hakim dan jaminan perlindungan dari intimidasi terhadapnya merupakan kepentingan masyarakat juga. Oleh karena itu pada dasarnya kebutuhan keamanan atau pengamanan peradilan bukan saja kepentingan aparat peradilan dan pengadilan semata tetapi yang sangat mendasar adalah kepentingan keadilan (penyelenggaraannya) itu sendiri.

Penjelasan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya yang mengkritisi dan meminta perhatian negara atas keamanan pengadilan beserta aparat peradilannya merupakan respon yang kontekstual dan progresif. Tidak hanya menjelaskan duduk perkara dan menghukum terdakwa yang bersalah semata, tetapi juga menguraikan akar masalah dari timbulnya *contempt of court* yang tidak dapat diabaikan dan sudah seharusnya diperhatikan oleh negara. Sangat jarang ditemui putusan-putusan pengadilan yang mengandung penjelasan kontekstual tentang akar masalah dari suatu tindak pidana yang diperkarakan tersebut. Tidak setiap hakim mempunyai kepekaan dan daya kritis terhadap permasalahan yang timbul seputar dan berkaitan dengan perkara pidana yang ditanganinya.

Setelah mengkritisi kondisi pengamanan pengadilan dan minimnya perhatian negara terhadap keamanan hakim dan aparat peradilan, majelis hakim juga memberikan kritik terkait dengan keseriusan jajaran aparat penegak hukum dalam melindungi wibawa dan kehormatan hakim. Disebutkan oleh majelis hakim bahwa proses penegakan hukum sejak kejadian hari Jumat tanggal 10 Februari 2006 sampai disidangkan September 2006, memberikan arti setidaknnya tanggap. Seharusnya penyelesaian perkara ini dalam prioritas utama, bahkan

cenderung memandang perkara ini sepele, bahkan lebih sepele dibanding penanganan pencurian yang dalam waktu tiga bulan sudah sampai di pengadilan dan disidangkan.

Dijelaskan lebih lanjut oleh majelis hakim bahwa ketidakpedulian negara harus segera diakhiri jika memang negara Indonesia ini adalah negara hukum, dan tentu saja hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dan menjadi korban tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya itu, adalah sewajarnya dan sepantasnya mendapatkan prioritas dalam penanganan oleh jajaran penegak hukum. Merupakan hal yang wajar sikap kritis hakim terhadap jajaran penegak hukum dalam perkara ini, perhatian dan kesungguhan serta keseriusan mereka sesungguhnya merupakan cermin dari sebuah paradigma bahwa *contempt of court* merupakan hal yang biasa dan bukan suatu yang khusus dan penting untuk diprioritaskan.

Apalagi dengan prosedur pemeriksaan biasa yang prosesnya berjenjang dan butuh waktu yang tidak singkat serta melibatkan beberapa penegak hukum, yaitu mulai dari pembuatan laporan oleh hakim yang menjadi korban, proses penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa hingga persidangan di pengadilan. Dengan proses yang demikian, senyatanya telah membuat tidak efisien dan kurang efektifnya penegakan hukum *contempt of court*, karenanya secara kewibawaan dan keluhuran martabat hakim sedikit terendahkan. Implikasi dari proses penegakan hukum yang demikian maka tidak banyak hakim yang mau dan berkenan melaporkan serta mengajukan perkara *contempt of court* yang dialaminya. Padahal secara faktual tidak sedikit hakim dan aparat peradilan yang melaksanakan tugas di “lapangan” mendapatkan penghinaan, pelecehan, dan intimidasi.

Secara progresif majelis hakim mewacanakan dan mengusulkan prosedur penanganan yang cepat, yaitu langsung hakim bersangkutan yang menghukum terdakwa dengan pidana, sehingga kewibawaan dan kehormatan hakim dapat ditegakkan seketika saat dilakukannya tindak pidana tersebut. Dalam hal ini memang merupakan pengecualian dari ketentuan umum yang menyebutkan hakim tidak boleh mengadili sendiri perkaranya, akan tetapi bukan sesuatu yang aneh di negara lain dalam hal *contempt of court* sebagai misal kasus kesaksian palsu dalam perkara Anwar Ibrahim di Malaysia yang langsung diberi hukuman oleh hakim yang bersangkutan, tanpa menempuh prosedur panjang dan melelahkan.

Di Indonesia sendiri sebenarnya pengesampingan asas *nemo judex indoneus in propria causa* (tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri) sudah pernah terjadi yaitu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial) dan Putusan Mahkamah Agung (Putusan Nomor 36 P/HUM/2011 perihal pengujian Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim). Artinya mempertimbangkan untuk membuat mekanisme hukum acara khusus untuk perkara *contempt of court* yang efektif dan efisien menemukan dasar pijakannya dalam praktik peradilan. Kekhususan terkait mekanisme peradilan *contempt of court* ini harus dituangkan dalam aturan selevel undang-undang khusus.

Adanya undang-undang khusus tentang *contempt of court* ini merupakan sebuah konsekuensi dari konstruksi perlindungan dan

penegakan independensi kekuasaan kehakiman. Undang-undang khusus ini mengatur kekhususan tindak pidana dan sanksi pidana tersendiri serta hukum acara atau mekanisme pemeriksaan peradilannya (*lex specialis*) yang berbeda dari KUHP maupun KUHP. Dalam konteks ini cukup urgen dan relevan keberadaan undang-undang *contempt of court* bagi sistem hukum dan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2015-2019 telah memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang *Contempt of Court* sebagai salah satu prioritasnya.

Sebaiknya di dalam RUU tentang *Contempt of Court* yang merupakan inisiatif DPR ini nantinya mengatur poin-poin masalah yang ditemukan dan diwacanakan dalam Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK. Mulai dari aspek definisi dan ruang lingkup serta konstruksi *contempt of court* sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman patut menjadi acuan dan referensi pembahasan oleh para legislator. Pun juga terkait dengan masalah mekanisme hukum acara sebagaimana yang digagas majelis hakim dalam putusan ini penting untuk dikaji dan dirumuskan secara komprehensif sehingga penanganan *contempt of court* dapat lebih efisien dan efektif dalam menjaga marwah, martabat, dan wibawa peradilan.

C. Analisis Pidanaan terhadap Tindak Pidana Menentang Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Penemuan Hukum Progresif

Secara normatif, putusan pidanaan dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhinya syarat objektif dan subjektif yang terdapat dalam Pasal

183 KUHP. Syarat-syarat yang dimaksud ialah:

a) Syarat objektif, yaitu hakim dalam memutus telah menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan b) Syarat subjektif, yaitu dari dua alat bukti yang sah tersebut, hakim mendapatkan keyakinan bahwa: 1) Benar telah terjadi tindak pidana (sesuai yang didakwakan); 2) Benar terdakwa yang melakukan; dan 3) Benar terdakwa bersalah (Chazawi, 2010: 54). Dalam penjatuhan putusan pidanaan, seorang hakim harus mendasarkan pada norma pidana yang terkandung dalam KUHP. Namun demikian bukan berarti harus terikat mutlak kepada KUHP sehingga membatasi hakim melakukan penafsiran atau penemuan hukum.

Putusan pidanaan dijatuhkan harus didasarkan penegakan hukum yang berkeadilan, bukan hanya didasarkan atas hukum positif semata. Menurut Susanto, hakim tidak saja dituntut untuk memahami hukum yang dipositifkan, tetapi lebih dari sekedar itu hakim harus pula memahami makna yang terkandung di balik hukum yang telah dipositifkan tersebut (asas, nilai-nilai, dan lain-lain). Seorang hakim harus sadar akan ideologi dan subjektivitasnya sendiri, sehingga keduanya tidak akan mengintervensi proses interpretasi. Untuk mengungkap makna teks sebuah aturan tertentu, hakim harus mulai dengan pembacaan awal, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan analitis, agar kunci dan gagasan sentral teks dapat dibuka. Melalui gagasan sentral ini, hakim diharapkan dapat menemukan makna tersembunyi dan mengembangkan makna baru (Susanto, 2005: 152).

Upaya majelis hakim mengadakan suatu perbuatan yang tidak diatur secara spesifik oleh KUHP hingga menetapkan makna baru terkait tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman (*contempt of court*) ini telah melalui proses

pembacaan analitis. Disadari oleh majelis hakim bahwa pengaturan *contempt of court* dalam hukum positif tidak lengkap.

Pada dasarnya pengaturan *contempt of court* sebagai sebuah tindak pidana, hanya diatur secara implisit oleh beberapa rumusan pasal yaitu Pasal 209, 210, 211, 212, 216, 217, 220, 221, 222, 223, 224, 233, 242, 420, 422, dan 522 serta dalam KUHPA terdapat pada Pasal 217 dan 218. Dalam konteks ini Hasibuan berpendapat bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut hanya dipersepsikan saja sebagai *contempt of court*. Tetapi selama kita belum merumuskan dan menyepakati apa yang dimaksud dengan *contempt of court*, maka belumlah dapat kita katakan bahwa pasal-pasal tersebut adalah merupakan pengertian tentang *contempt of court*. Jadi perlu dirumuskan dulu apa yang dimaksud dengan *contempt of court* itu di Indonesia (Hasibuan, 2015: 4).

Secara *doktriner*, para ahli memiliki pendapat masing-masing tentang definisi atau pengertian *contempt of court* beserta ruang lingkupnya. Definisi dan pengertian tersebut masih bersifat parsial sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman masing-masing sehingga belum ada konsensus tentang pengertian *contempt of court* yang dibakukan. Secara normatif, pengertian *contempt of court* juga belum terbakukan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam penjelasan umum butir 4 (yang berbunyi bahwa “selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat

merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*”), memberikan identifikasi *contempt of court* sebagai tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan. Sedangkan RUU KUHP secara tegas memberikan pengertian *contempt of court* sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan (Mulyadi & Suhariyanto, 2016: 160).

Simpulan pembacaan analitis dari majelis hakim bermuara pada keputusan untuk melakukan redefinisi tentang *contempt of court* sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman. Secara filosofis *contempt of court* tidak sebatas dimaknai seputar tindakan jahat terhadap hakim atau pengadilan secara personal maupun institusional semata, tetapi lebih daripada itu dikembalikan pada area yang lebih fundamental yaitu dalam konstruksi penentangan terhadap kekuasaan kehakiman. Dihubungkan juga dengan independensi kekuasaan kehakiman sehingga mengarah pada pemahaman bahwa penting menjaga independensi hakim dengan melindungi hakim dari ancaman *contempt of court*. Karenanya, jika hakim dituntut bekerja independen, harus ada upaya menghindarkan hakim bekerja di tengah ancaman dan rasa takut (Soeroso, 2013: 6-7).

Dapat dimaknai lebih lanjut tentang kebaruan tafsir *contempt of court* dalam putusan ini bahwa esensi *contempt of court* bukanlah untuk menjaga pengadilan atau hakim, melainkan menjaga keadilan (*justice*) itu sendiri. Setiap upaya mempengaruhi hakim atau memaksa hakim, yang dipertaruhkan adalah keadilan. Karena itu betapa penting menjaga kekuasaan kehakiman yang merdeka atau hakim yang merdeka (Manan, 2014: 10). Olehnya postulat moral yang menuntut adanya aturan hukum tentang *contempt of court*

adalah demi tegaknya nilai keadilan yang menjadi kebutuhan pokok rohaniah masyarakat beradab (Alkostar, 2012: 1). Terhadap pemaknaan yang demikian maka ditinjau dari penemuan hukum progresif, majelis hakim tidak lagi berkuat dalam ruang gerak teks sempit sehingga mampu menangkap kehendak-kehendak dan kebutuhan sosial dan hukum yang ada. Majelis hakim berani keluar dari wilayah “nyaman” yang selama ini mengungkung kebebasan berpikir dan sisi kreatif dalam menafsirkan teks-teks undang-undang (Asnawi, 2014: 71) yang terkait dengan *contempt of court*.

Majelis hakim lebih mengutamakan tujuan dan konteks *contempt of court* dari pada sekedar larut dalam ruang gerak teks (KUHP) yang sempit, maka diskresi hukum yang dilakukan hakim menjadi teramat penting. Dalam konteks diskresi, para penyelenggara hukum (hakim) dituntut untuk memilih dengan bijaksana bagaimana ia harus bertindak. Otoritas yang ada pada diri hakim berdasarkan aturan resmi yang dipakai sebagai dasar untuk menempuh cara yang bijaksana dalam memilih tertentu serta dalam menetapkan hukum atas suatu perkara (Asnawi, 2014: 70), hingga memunculkan atau membentuk kaidah hukum baru *contempt of court* yang mengacu pada pertimbangan moral daripada sekedar pertimbangan peraturan yang abstrak guna mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Pada dasarnya dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum

yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan di sini, bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materiil), yang sesuai dengan hati nurani hakim (Rifa'i, 2011: 127-128) melalui upaya penemuan hukum yang progresif.

Kewenangan kebebasan hakim untuk menemukan hukum secara progresif ini ditegaskan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini ditekankan dan diwajibkan bagi hakim untuk menemukan hukum dan menafsir undang-undang. Dengan kata lain jika dianggap sesuai pertimbangan hukum dan nalar keadilan dari nurani hakim bahwa undang-undang yang ada kurang mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan karenanya harus dilengkapi bilamana kurang lengkap atau diisi bilamana kosong maka dalam hal ini hakim *haram* hukumnya untuk tidak menegakkannya. Olehnya hakim harus bertindak sebagai pembentuk hukum yang turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan yang tidak (Nurdin, 2012: 87).

Jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 85 K/MIL/2006 yang merupakan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anggota militer terhadap mantan istrinya dan seorang hakim di ruang sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, di mana oditur militer menuntut terdakwa dengan pidana mati dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota TNI.

Di tingkat Pengadilan Militer Tinggi, terdakwa dijatuhi hukuman mati dan pemberhentian tidak dengan hormat. Putusan ini diperkuat di tingkat Pengadilan Militer Utama. Namun putusan tersebut khususnya mengenai hukuman mati diubah oleh Mahkamah Agung menjadi pidana penjara seumur hidup dengan pokok pertimbangan bahwa penjatuan pidana mati harus dilakukan dengan sangat selektif dan hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu saja yang luar biasa yang menimbulkan efek yang luas atau membahayakan atau merugikan masyarakat umum atau banyak orang. Dalam perkara ini majelis kasasi tidak melihat adanya unsur-unsur tersebut sehingga penjatuan hukuman mati terhadap terdakwa dipandang tidak tepat. Namun demikian salah seorang hakim anggota berpendapat lain, menurutnya bahwa penjatuan hukuman mati terhadap terdakwa telah tepat.

Ditinjau dari perspektif eksistensi penyelenggaraan peradilan (kekuasaan kehakiman), pembunuhan terhadap hakim dalam ruang persidangan di lingkungan pengadilan ini merupakan tindak pidana yang sangat serius. Apalagi hakim tersebut sedang melaksanakan tugas menyelenggarakan peradilan, maka dapat dikategorikan sebagai *contempt of court* yang sangat berat seharusnya.

Meskipun secara kuantitatif tidak mempunyai dampak yang berskala luas terhadap masyarakat, tetapi secara kualitas mempunyai dampak yang sangat serius bagi institusi peradilan maupun masyarakat luas dalam mendudukkan keluhuran marwah hakim. Sungguh berbeda paradigma yang digunakan oleh majelis hakim pada Putusan Nomor 85 K/MIL/2006 dengan Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK dalam memandang perkara *contempt of court*.

Hal esensial dari perbedaan paradigma kedua putusan tersebut adalah pada penempatan atau cara mendudukkan suatu kualifikasi perbuatan *contempt of court*. Putusan Nomor 85 K/MIL/2006 menempatkan kualifikasi umum pada perbuatan *contempt of court* sebagai tindak pidana yang biasa, sehingga tidak layak dijadikan sebagai tindak pidana luar biasa yang notabene tidak harus dikenakan putusan pemidanaan yang bersifat maksimal yaitu pidana mati (sebagaimana dituntutkan oleh jaksa penuntut umum). Berbeda dengan Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK yang menetapkan kualifikasi khusus sehingga diterapkan terhadap perbuatan *contempt of court* putusan pemidanaan yang bersifat maksimal. Dengan membandingkan kedua putusan ini maka semakin nampak nilai hukum progresif dari kaidah hukum baru yang dibentuk dalam putusan pemidanaan terhadap tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman tersebut.

Analisa penemuan hukum dari Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK di atas, sesungguhnya telah mendeskripsikan juga gagasan visionernya tentang pembaruan hukum memiliki potensi untuk dijadikan bahan kajian oleh pembuat undang-undang. Ide tentang perumusan norma hukum materiil dan formil tentang *contempt of court* ini merupakan sebuah terobosan hukum yang baru. Pada dasarnya pembaruan hukum yang berasal dari pembentukan hukum oleh hakim terkait *contempt of court* ini dapat terjadi. Mudzakkir menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana dapat terjadi melalui beberapa kemungkinan. *Pertama*, pembaruan hukum pidana terjadi karena dipengaruhi pergeseran unsur masyarakat hukum atau pergeseran elemen bawah ke atas (*bottom up*). *Kedua*, karena pergeseran nilai yang mendasari hukum atau elemen atas mempengaruhi elemen

di bawahnya (*top down*). Ketiga, pergeseran gabungan pertama dan kedua yaitu terjadi pada elemen nilai baru atau keadaan baru tersebut (Bakri, 2009: 5).

Untuk menutupi celah kesenjangan dan keberpihakan dalam proses politik legislasi yang menghasilkan kontra produktif dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat atau masyarakat terhadap hukum yang aktual dan konkret, maka hakim harus mengambil peranan. Melalui penemuan hukum, hakim dapat menghindarkan rakyat dari ketertindasan pelaksanaan produk hukum (undang-undang) yang tidak adil. Bahkan melalui pembentukan hukum baru, hakim juga berperan secara strategis melindungi budaya masyarakat dari efek *kriminogen* yang ditimbulkan oleh praktik politik legislasi yang tidak “membumi” secara kultural. Dalam konteks inilah *law reform* yang dikendalikan oleh hakim mendapatkan wilayah perjuangan yang vital (Suhariyanto, 2015: 421).

Jika terjadi kejumudan hukum dengan realitas yang ada, atas dorongan moralitas dan iktikad baik untuk menghadirkan konstruksi keadilan yang visioner (*substantif justice*), maka “hukum” dari putusan hakim dapat berperan membuka lorong-lorong perubahan sosial (stimulus perubahan paradigma nilai yang mewujudkan pada kebaruan perilaku dan kebiasaan). Implikasinya terbuka peluang untuk menambah daya guna putusan hakim menjadi *a tool of social engineering*. Sebagaimana dikehendaki oleh Pound bahwa fungsi *social engineering* (rekayasa sosial) dari hukum maupun putusan hakim pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat totaliter), ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial. Dalam konteks ini

fungsi kreatif dari hakim yang akan berkembang dalam sistem-sistem hukum kebijaksanaan. Karenanya menjadikan perkembangan hukum oleh pengadilan yang kreatif bertambah penting (Ali, 2011: 159).

IV. KESIMPULAN

Peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum jelas dan lengkap dalam mengatur *contempt of court*. Meskipun di dalam KUHP terdapat padanannya, namun secara definitif dan spesifik tidak memberikan makna yang jelas dan komprehensif. Atas adanya masalah kekosongan hukum yang ada tersebut majelis hakim pada Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK menjatuhkan pidana terhadap perkara *contempt of court* dengan menggunakan kualifikasi khusus yaitu tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman.

Majelis hakim melakukan upaya penemuan hukum dengan mengidentifikasi makna, ruang lingkup dan pidana yang khusus terhadap pelaku *contempt of court* dengan menggunakan pendekatan konstitusionalisme, yaitu penentangan terhadap kekuasaan kehakiman. Dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa majelis hakim telah melakukan pembacaan secara analitis terhadap KUHP sehingga dapat menemukan kaidah hukum baru tentang *contempt of court*.

Upaya majelis hakim mengadakan suatu perbuatan yang tidak diatur secara spesifik oleh undang-undang pidana materiil tersebut merupakan sebuah upaya penemuan hukum yang progresif. Karena mengacu pada salah satu kriteria penemuan hukum progresif adalah keberanian membentuk kaidah hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum yang ada sesuai dengan pembacaan kontekstual hakim. Dengan

demikian majelis hakim menjatuhkan keputusan pemidanaan yang tidak didakwakan (tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman/*contempt of court*) dan memberikan sanksi pidana yang maksimal. Selain itu, majelis hakim dalam putusan ini juga memiliki argumentasi hukum yang bersifat responsif dan visioner.

Argumentasi responsif ini tampak dari pertimbangan hukum saat menilai kelambanan proses penanganan perkara oleh penegak hukum dan mengkritisi minimnya perhatian negara terhadap perlindungan hakim serta pengamanan pengadilan. Secara visioner majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya juga mewacanakan ide dan gagasan tentang pengaturan *contempt of court* baik secara substantif maupun prosedur penanganan perkaranya yang bersifat khusus dan berguna bagi upaya pembaruan hukum pidana di masa mendatang (*ius constituendum*).

Dari kedua argumentasi tersebut menampilkan bahwa majelis hakim peka terhadap permasalahan yang terjadi seputar penanganan perkara *contempt of court* dan peduli dengan upaya pembaruan hukum pidana di masa yang akan datang sehingga menuangkan gagasannya tersebut dalam putusan pemidanaannya. Dalam konteks inilah majelis hakim Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK telah berhasil melakukan upaya penemuan hukum secara kreatif, inovatif, dan progresif, sehingga tidak terpaku pada “kungkungan” teks hukum positif yang ada (dan tidak lengkap mengatur *contempt of court*), tetapi keluar membedah kontekstualitas perkaranya dan menggagas kaidah hukum baru yang bersifat futuristik.

DAFTAR ACUAN

- Abdussalam, H.R., & Desasfuryanto, A. (2012). *Sistem peradilan pidana*. Jakarta: PTIK.
- Ali, A. (2011). *Menguak tabir hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Alkostar, A. (2012). *Hukum pidana serta tuntutan tegaknya kebenaran dan keadilan: Bahan rakernas Mahkamah Agung tahun 2012*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Ansyahrul. (2011). *Pemuliaan peradilan: Dari dimensi integritas hakim, pengawasan, dan hukum acara*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Asnawi, M.N. (2014). *Hermeneutika putusan hakim*. Yogyakarta: UII Press.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Konstitusi bernegara: Praksis kenegaraan bermartabat dan demokratis*. Malang: Setara Press.
- Bachtiar. (2015). *Problematisasi implementasi putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Bakri, S. (2009). *Perkembangan stelsel pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Chazawi, A. (2010). *Lembaga peninjauan kembali (PK) perkara pidana: Penegakan hukum dalam penyimpangan praktik dan peradilan sesat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendy, M. (2012). *Diskresi, penemuan hukum, korporasi & tax amnesty dalam penegakan hukum*. Jakarta: Referensi.
- Hasibuan, O. (2015, April 29). *Contempt of court di Indonesia, perlukah?* Makalah disampaikan dalam rangka Seminar Nasional tentang “Urgensi Pembentukan UU Contempt of Court untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Jakarta.

- Hiariej, E.O.S. (2014). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Idris, et al. (Ed). (2012). *Penemuan hukum nasional dan internasional (dalam rangka purna bakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H.,M.H.)*. Bandung: Fikahati Aneska.
- Kamil, A. (2012). *Filsafat kebebasan hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Manan, B., & Harijanti, S.D. (2014). *Memahami konstitusi: Makna dan aktualisasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Manan, B. (2014, Mei 22). *Contempt of court vs freedom of press*. Makalah dalam seminar yang diselenggarakan oleh Puslitbang Hukum & Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan tema "Peran Media, Opini Publik & Independensi Judisial." Jakarta.
- Mas'udi, M.F. (2010). *Syarah konstitusi: UUD 1945 dalam perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Mulyadi, L., & Suhariyanto, B. (2016). *Contempt of court: Urgensi, norma, praktik, gagasan dan masalahnya*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2012). *Bunga rampai hukum pidana: Perspektif teoritis dan praktik*. Bandung: Alumni.
- Nurdin, B. (2012). *Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Panggabean, H.P. (2014). *Penerapan teori hukum dalam sistem peradilan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2007). *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Kompas.
- _____. (2009). *Hukum dan perubahan sosial: Suatu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rifa'i, A. (2011). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rimdan. (2012). *Kekuasaan kehakiman pasca amandemen konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Saleh, I.A. (2014). *Konsep pengawasan kehakiman*. Malang: Setara Press.
- Soeroso, F.L. (2013, Desember). Membentengi wibawa pengadilan. *Majalah Konstitusi*, 82.
- Suhariyanto, B. (2013). *Perlindungan hukum terhadap korban melalui putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana ditinjau dari perspektif restoratif justice*. Laporan Penelitian. Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.
- _____. (2015, Desember). Eksistensi pembentukan hukum oleh hakim dalam dinamika politik legislasi di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 4(3).
- Susanto, A.F. (2005). *Semiotika hukum: Dari dekonstruksi teks menuju progresivitas makna*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutiyoso, B. (2012). *Metode penemuan hukum: Upaya mewujudkan hukum yang pasti dan berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.
- Zulfa, E.A. (2011). *Pergeseran paradigma pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.

